



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 3037 /12/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU IQRO' NOGOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan Yayasan Mitra Media Nomor : 03/YMM-SDIT/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional;
2. Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari Nomor : 050/113/49/2010 tanggal 24 April 2010 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Iqro' Nogosari.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Iqro' Kecamatan Nogosari pada tanggal 28 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Mitra Media
- Penanggung Jawab : Iwan Agus Kiswanto,SE
- Kegiatan/Pengelola**
- Alamat : Mencil, Glonggong, Nogosari

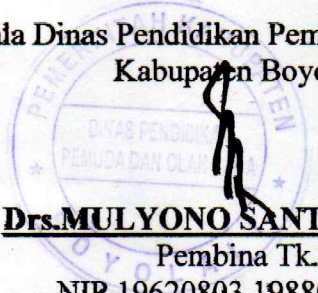
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : SDIT IQRO'
- Alamat : Mencil, Glonggong, Nogosari

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 053/U/2001, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 11 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP.19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari.
6. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu IQRO' Nogosari.
7. Arsip.